



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Nuryanto Alias Podo Bin Sukiman |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 52 tahun/12 Maret 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dkh. Demung RT.03 RW.02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Nuryanto Alias Podo Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019

Terdakwa Nuryanto Alias Podo Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019

sampai dengan tanggal 3 September 2019

Terdakwa Nuryanto Alias Podo Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17

September 2019

Terdakwa Nuryanto Alias Podo Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa Nuryanto Alias Podo Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 230/Pid.B/2019/PN Png tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2019/PN Png tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nuryanto Alias Podo Bin Sukiman bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin ikut serta dalam perusahaan perjudian sesuai dalam dakwaan sesuai pasal bis 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

uang tunai Rp 109.000,- Dirampas untuk negara dan alat judi hanphone samsung, kertas tombokan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 5000,-
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nuryanto alias podo bin sukiman pada hari jumat tanggal 05 juli tahun 2019 sekira pukul 21.45 wib atau setidak tidaknya pada bulan juli tahun 2019, bertempat di warung kopi daerah Dkh. Demung Rt.03/02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum atas permainan judi atau dengan sengaja turnt serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa jaenuri yang sebagai perantara dalam penjualan nomor judi togel dimana apabila ada petaruh atau penombok dari masyarakat yang dikenalnya membeli nomor judi togel maka akan di terima terdakwa dimana terdakwa telah menerima titipan pembelian angka nomor judi togel dari seseorang yang bermama arif jedong (DPO) senilai Rp. 20.000,- dengan pasang 3 angka yang ditulis dalam secarik kertas dan uang telah diterima oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak hanya sekali ini saja menrima titipan judi togel dari masyarakat namun demikian telah beberapa kali dimana terdakwa juga membeli untuk dirinya sendiri;

Bahwa pembelian biasanya disetorkan kepada seseorang yang bermama Bedul blembem (DPO) dimana terdakwa mendapat komisi dari pembelian nomor judi togel tersebut dan kadang mendapat komisi dari petaruh yang menang dengan jumlah bervariasi antara Rp. 20.000,- sampai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- dimana judi togel tersebut adalah tanpa ijin dan bersifat untung untungan, bahwa tebakan angka tepat maka petaruh atau penombok akan mendapat hadiah uang dan sebaliknya bila tebakan tidak tepat maka uang akan menjadi milik bandar misal pembelian 2 angka dengan nilai Rp. 1000,- bila tepat akan mendapat hadiah Rp. 60.000,- bila 3 angka dan tepat tebakannya akan mendapat Rp. 350.000,- bahwa terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa hanphone dan uang serta secarik kertas berisi angka tombokan untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa permainan judi tersebut dalam satu minggu ada lima kali bukaan judi tersebut yaitu pada hari senin, selasa rabu, kamis, sabtu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di warung milik terdakwa Dkh. Demung Rt.03 Rw.02 Ds. Sukosai Kec. Babadan, Kab. Ponorogo saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel online dan mengikuti judi togel Singapura;
 - Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah penerima tombokan togel atau pengecer;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan tombokan nomor undian togel, dan Uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah menerima tombokan nomor togel dari para penombok dengan cara WhatsApp ataupun secara langsung dengan cara: Dengan cara menombok secara langsung Jika ada masyarakat yang berkenan untuk membeli atau menombok nomor undian togel yang bersangkutan datang ke warung kopi milik terdakwa atau ketika bertemu dengan terdakwa pembeli atau penombok menyebutkan nomor berikut besaran uang yang di gunakan untuk membeli atau menombok nomor undian togel tersebut yang kemudian terdakwa tulis pada lembaran kertas yang biasa disebut dengan kupon dengan menggunakan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadanya, setelah selesai menulis nomor berikut besaran uang yang di gunakan untuk membeli atau menombok nomor undian togel tersebut bersamaan itu terdakwa menerima uang tombokan nomor undian togel dari pembeli atau penombok. Selain dengan cara tersebut ada juga pembeli atau penombok yang membeli atau menombok nomor undian togel dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp ke nomor hand phone terdakwa dengan nomor 082141332497 yang kemudian untuk uang pembelian atau penombokan di serahkan kepada terdakwa dengan cara pembeli atau penombok tersebut datang ke warung kopi terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan upah berupa uang kisaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap kali terdakwa ikut serta dalam rangkaian perjudian togel tersebut. Upah tersebut terdakwa terima dari Saudara ARIS JEDONG yang mana untuk uang tersebut diberikan Saudara ARIS JEDONG ketika datang ke warung kopi terdakwa hendak mengambil uang hasil penjualan nomor undian togel pada hari itu dengan demikian upah tersebut merupakan sebagian dari uang peroleh hasil penjualan yang yang telah terdakwa lakukan pada hari itu;
 - Bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
2. BILLY RACHMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di warung milik terdakwa Dkh. Demung Rt.03 Rw.02 Ds. Sukosai Kec. Babadan, Kab. Ponorogo saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel online dan mengikuti judi togel Singapura;
 - Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah penerima tombokan togel atau pengecer;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan tombokan nomor undian togel, dan Uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah menerima tombokan nomor togel dari para penombok dengan cara WhatsApp ataupun secara langsung dengan cara: Dengan cara menombok secara langsung Jika ada masyarakat yang berkenan untuk membeli atau menombok nomor undian togel yang bersangkutan datang ke warung kopi milik terdakwa atau ketika bertemu dengan terdakwa pembeli atau penombok menyebutkan nomor berikut besaran uang yang di gunakan untuk membeli atau menombok nomor undian togel tersebut yang kemudian terdakwa tulis pada lembaran kertas yang biasa disebut dengan kupon dengan menggunakan kertas seadanya, setelah selesai menulis nomor berikut besaran uang yang di gunakan untuk membeli atau menombok nomor undian togel tersebut bersamaan itu terdakwa menerima uang tombokan nomor undian togel dari pembeli atau penombok. Selain dengan cara tersebut ada juga pembeli atau penombok yang membeli atau menombok nomor undian togel dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp ke nomor hand phone terdakwa dengan nomor 082141332497 yang kemudian untuk uang pembelian atau penombongan di serahkan kepada terdakwa dengan cara pembeli atau penombok tersebut datang ke warung kopi terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan upah berupa uang kisaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap kali terdakwa ikut serta dalam rangkaian perjudian togel tersebut. Upah tersebut terdakwa terima dari Saudara ARIS JEDONG yang mana untuk uang tersebut diberikan Saudara ARIS JEDONG ketika datang ke warung kopi terdakwa hendak mengambil uang hasil penjualan nomor undian togel pada hari itu dengan demikian upah tersebut merupakan sebagian dari uang peroleh hasil penjualan yang yang telah terdakwa lakukan pada hari itu;
- Bawa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bawa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bawa saksi memberikan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah ikut serta melakukan rangkaian perjudian toto gelap (togel) yang mana Terdakwa telah menerima titipan pembelian kupon undian nomor togel kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dkh. Demung Rt.03 Rw.02, Ds.Sukosari, Kec.Babidan, Kab.Ponorogo;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa berkedudukan atau berperan sebagai orang yang menerima pembelian atau penombokan undian nomor togel kepada masyarakat umum yang selanjutnya nomor berikut uang pembelian atas nomor tersebut Terdakwa serahkan ke Saudara ARIS JEDONG yang beralamat Dkh. Demung Ds.Sukosari, Kec. Babidan, Kab. Ponorogo kemudian oleh saudara ARIS JEDONG di setorkan ke Bonsari Madiun;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku pengecer adalah melayani pembelian kupon undian nomor togel dari masyarakat umum sekaligus memberikan uang kemenangan atau hadiah bagi pembeli atau penombok yang memenangkan perjudian togel tersebut;
- Bahwa uang kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pembeli atau penombok yang memenangkan perjudian tersebut berasal dari uang hasil penjualan yang telah Terdakwa lakukan pada hari itu dan jika masih kurang maka Terdakwa mintakan ke Saudara ARIS JEDONG selaku orang yang telah menerima hasil penjualan kupon undian nomor togel yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut baru berjalan sekira dua bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel adalah Terdakwa menerima pembelian atau penombokan secara langsung sebelum Terdakwa menyerahkan lembaran kertas kupon nomor undian togel untuk nomor yang dibeli Terdakwa salin ke Hand Phone milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp ke Saudara ARIS JEDONG dengan nomor 085955060455 yang dalam hand phone Terdakwa dengan nama JEDONG, begitupun juga jika ada pembeli atau penombok yang membeli atau menombok melalui pesan WhatsApp untuk pembelian atau penombokan langsung Terdakwa kirim ke WhatsApp milik Saudara ARIS JEDONG. Sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saudara ARIS JEDONG yang memberitahukan tentang nomor yang keluar atau yang menang pada hari itu dan setelah mengetahui tentang hal tersebut jika ada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli atau penombok yang nomornya cocok sama dengan nomor yang telah keluar pada hari itu maka pembeli atau penombok tersebut yang berhak mendapatkan uang kemenangan atas perjudian togel tersebut. Uang kemenangan tersebut Terdakwa yang memberikan dan jika ada kekurangan baru Terdakwa mintakan ke Saudara ARIS JEDONG ketika Saudara ARIS JEDONG meminta uang hasil pembelian atau penombokan pada hari itu yang mana hal tersebut dilakukan sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Saudara ARIS JEDONG datang ke warung kopi milik Terdakwa;

- Bahwa cara menentukan kemenangan dalam judi togel adalah bila dua angka maka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah pembelian, bila tiga angka akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah pembelian, dan bila empat angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas yang berwenang untuk melakukan rangkaian perjudian toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam satu minggu tidak ada berhentinya kecuali Terdakwa berniat untuk berhenti tidak menerima pembelian atau penombokan nomor undian togel tersebut;
- Bahwa keutungan yang Terdakwa peroleh Terdakwa mendapatkan upah berupa uang kisaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa ikut serta dalam rangkaian perjudian togel tersebut yang Terdakwa terima dari Saudara ARIS JEDONG yang diberikan Saudara ARIS JEDONG ketika datang ke warung kopi Terdakwa hendak mengambil uang hasil penjualan nomor undian togel pada hari itu dengan demikian upah tersebut merupakan sebagian dari uang perolehan dari hasil penjualan yang yang telah Terdakwa lakukan pada hari itu;
- Bahwa hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dalam hal ini membeli rokok serta kebutuhan Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) lembar kertas yang sebagian bertuliskan nomor undian togel berikut tombokan atas nomor togel tersebut, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Lembar kupon bertuliskan angka tombokan togel;

2. 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna hitam;

3. Uang tunai sejumlah Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah ikut serta melakukan rangkaian perjudian toto gelap (togel) yang mana Terdakwa telah menerima titipan pembelian kupon undian nomor togel kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dkh. Demung Rt.03 Rw.02, Ds.Sukosari, Kec.Babidan, Kab.Ponorogo;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa berkedudukan atau berperan sebagai orang yang menerima pembelian atau penombokan undian nomor togel kepada masyarakat umum yang selanjutnya nomor berikut uang pembelian atas nomor tersebut Terdakwa serahkan ke Saudara ARIS JEDONG yang beralamat Dkh. Demung Ds.Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo kemudian oleh saudara ARIS JEDONG di setorkan ke Bonsari Madiun;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku pengecer adalah melayani pembelian kupon undian nomor togel dari masyarakat umum sekaligus memberikan uang kemenangan atau hadiah bagi pembeli atau penombok yang memenangkan perjudian togel tersebut;
- Bahwa uang kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pembeli atau penombok yang memenangkan perjudian tersebut berasal dari uang hasil penjualan yang telah Terdakwa lakukan pada hari itu dan jika masih kurang maka Terdakwa mintakan ke Saudara ARIS JEDONG selaku orang yang telah menerima hasil penjualan kupon undian nomor togel yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut baru berjalan sekira dua bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel adalah Terdakwa menerima pembelian atau penombokan secara langsung sebelum Terdakwa menyerahkan lembaran kertas kupon nomor undian togel untuk nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Terdakwa salin ke Hand Phone milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp ke Saudara ARIS JEDONG dengan nomor 085955060455 yang dalam hand phone Terdakwa dengan nama JEDONG, begitupun juga jika ada pembeli atau penombok yang membeli atau menombok melalui pesan WhatsApp untuk pembelian atau penombokan langsung Terdakwa kirim ke WhatsApp milik Saudara ARIS JEDONG. Sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saudara ARIS JEDONG yang memberitahukan tentang nomor yang keluar atau yang menang pada hari itu dan setelah mengetahui tentang hal tersebut jika ada pembeli atau penombok yang nomornya cocok sama dengan nomor yang telah keluar pada hari itu maka pembeli atau penombok tersebut yang berhak mendapatkan uang kemenangan atas perjudian togel tersebut. Uang kemenangan tersebut Terdakwa yang memberikan dan jika ada kekurangan baru Terdakwa mintakan ke Saudara ARIS JEDONG ketika Saudara ARIS JEDONG meminta uang hasil pembelian atau penombok pada hari itu yang mana hal tersebut dilakukan sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Saudara ARIS JEDONG datang ke warung kopi milik Terdakwa;

- Bahwa cara menentukan kemenangan dalam judi togel adalah bila dua angka maka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah pembelian, bila tiga angka akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah pembelian, dan bila empat angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas yang berwenang untuk melakukan rangkaian perjudian toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam satu minggu tidak ada berhentinya kecuali Terdakwa berniat untuk berhenti tidak menerima pembelian atau penombok nomor undian togel tersebut;
- Bahwa keutungan yang Terdakwa peroleh Terdakwa mendapatkan upah berupa uang kisaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa ikut serta dalam rangkaian perjudian togel tersebut yang Terdakwa terima dari Saudara ARIS JEDONG yang diberikan Saudara ARIS JEDONG ketika datang ke warung kopi Terdakwa hendak mengambil uang hasil penjualan nomor undian togel pada hari itu dengan demikian upah tersebut merupakan sebagian dari uang perolehan dari hasil penjualan yang yang telah Terdakwa lakukan pada hari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dalam hal ini membeli rokok serta kebutuhan Terdakwa lainnya;
- Bawa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) lembar kertas yang sebagian bertuliskan nomor undian togel berikut tombokan atas nomor togel tersebut, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, unsur pertama "barangsiapa", yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni NURYANTO Alias PODO Bin SUKIMAN, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah termasuk juga pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertaruhan yang lain-lain semisal permainan judi ceki;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permainan judi adalah segala pertaruhan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa tempat untuk mengadakan permainan judi ini harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan harus ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa disesuaikan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah ikut serta melakukan rangkaian perjudian toto gelap (togel) yang mana Terdakwa telah menerima titipan pembelian kupon undian nomor togel kepada masyarakat umum;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dkh. Demung Rt.03 Rw.02, Ds.Sukosari, Kec.Babidan, Kab.Ponorogo;

Bahwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa berkedudukan atau berperan sebagai orang yang menerima pembelian atau penombokan undian nomor togel kepada masyarakat umum yang selanjutnya nomor berikut uang pembelian atas nomor tersebut Terdakwa serahkan ke Saudara ARIS JEDONG yang beralamat Dkh. Demung Ds.Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo kemudian oleh saudara ARIS JEDONG di setorkan ke Bonsari Madiun;

Bahwa tugas Terdakwa selaku pengecer adalah melayani pembelian kupon undian nomor togel dari masyarakat umum sekaligus memberikan uang kemenangan atau hadiah bagi pembeli atau penombok yang memenangkan perjudian togel tersebut;

Bahwa uang kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pembeli atau penombok yang memenangkan perjudian tersebut berasal dari uang hasil penjualan yang telah Terdakwa lakukan pada hari itu dan jika masih kurang maka Terdakwa mintakan ke Saudara ARIS JEDONG selaku orang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil penjualan kupon undian nomor togel yang telah Terdakwa lakukan;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut baru berjalan sekira dua bulan;

Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel adalah Terdakwa menerima pembelian atau penombokan secara langsung sebelum Terdakwa menyerahkan lembaran kertas kupon nomor undian togel untuk nomor yang dibeli Terdakwa salin ke Hand Phone milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp ke Saudara ARIS JEDONG dengan nomor 085955060455 yang dalam hand phone Terdakwa dengan nama JEDONG, begitupun juga jika ada pembeli atau penombok yang membeli atau menombok melalui pesan WhatsApp untuk pembelian atau penombokan langsung Terdakwa kirim ke WhatsApp milik Saudara ARIS JEDONG. Sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saudara ARIS JEDONG yang memberitahukan tentang nomor yang keluar atau yang menang pada hari itu dan setelah mengetahui tentang hal tersebut jika ada pembeli atau penombok yang nomornya cocok sama dengan nomor yang telah keluar pada hari itu maka pembeli atau penombok tersebut yang berhak mendapatkan uang kemenangan atas perjudian togel tersebut. Uang kemenangan tersebut Terdakwa yang memberikan dan jika ada kekurangan baru Terdakwa mintakan ke Saudara ARIS JEDONG ketika Saudara ARIS JEDONG meminta uang hasil pembelian atau penombokan pada hari itu yang mana hal tersebut dilakukan sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Saudara ARIS JEDONG datang ke warung kopi milik Terdakwa;

Bahwa cara menentukan kemenangan dalam judi togel adalah bila dua angka maka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah pembelian, bila tiga angka akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah pembelian, dan bila empat angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah pembelian;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas yang berwenang untuk melakukan rangkaian perjudian toto gelap (togel) tersebut;

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam satu minggu tidak ada berhentinya kecuali Terdakwa berniat untuk berhenti tidak menerima pembelian atau penombokan nomor undian togel tersebut;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa mendapatkan upah berupa uang kisaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa ikut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perjudian togel tersebut yang Terdakwa terima dari Saudara ARIS JEDONG yang diberikan Saudara ARIS JEDONG ketika datang ke warung kopi Terdakwa hendak mengambil uang hasil penjualan nomor undian togel pada hari itu dengan demikian upah tersebut merupakan sebagian dari uang perolehan dari hasil penjualan yang telah Terdakwa lakukan pada hari itu;

Bawa dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dalam hal ini membeli rokok serta kebutuhan Terdakwa lainnya;

Bawa Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas yang sebagian bertuliskan nomor undian togel berikut tombokan atas nomor togel tersebut, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa, dalam melakukan permainan judi tersebut mendasarkan pengharapan buat menang tergantung kepada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain saja dan dalam melakukan permainan judi diatas ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan permainan judi tersebut dan telah menjadi aturan umum bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa permainan judi yang menggunakan uang taruhan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, dan hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melaksanakan permainan judi namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas yang sebagian bertuliskan nomor undian togel berikut tombokan atas nomor togel tersebut, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa merasa bersalah dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURYANTO Alias PODO Bin SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Lembar kupon bertuliskan angka tombokan togel;
 - 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., Albanus Asnanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H., M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.